

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang penulis uraikan pada sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hak warga negara asing dalam mendapat bantuan konsuler telah terkodifikasi melalui Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Peraturan tersebut menjadi landasan bagi perwakilan konsuler di wilayah negara penerima untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Perwakilan konsuler berperan sebagai perwakilan negara di wilayah negara penerima. Warga negara asing berhak untuk mendapat akses bantuan konsuler berdasarkan pada Pasal 36 Konvensi Wina 1963. Negara penerima wajib untuk melakukan notifikasi kepada warga negara asing dan perwakilan konsulernya tanpa adanya penundaan, walau dalam Konvensi Wina 1963 belum dijelaskan mengenai waktu yang pasti dari frasa “tanpa penundaan”. Akses bantuan konsuler merupakan hak yang telah dijamin dalam hukum internasional, namun praktiknya tetap didasari pada itikad baik dari masing-masing negara. Akses bantuan konsuler tidak hanya dilaksanakan oleh perwakilan konsuler, Pasal 3 Konvensi Wina 1963 memungkinkan perwakilan diplomatik untuk melaksanakan tugas serta fungsi kekonsuleran. Pasal 73 ayat (2) Konvensi Wina 1963 mengatur agar negara

dapat membuat perjanjian bilateral atau perjanjian regional antarnegara, tujuannya adalah untuk menegaskan atau menambahkan ketentuan-ketentuan lain mengenai notifikasi akses bantuan konsuler. Perjanjian bilateral atau regional dapat dibentuk selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum internasional.

2. Putusan akhir Mahkamah Internasional pada kasus Mr. Jadhav menyatakan Pakistan bersalah dengan melanggar Pasal 36 ayat (1) huruf a, b, dan c Konvensi Wina 1963. Pakistan dinyatakan bersalah karena telah gagal menginformasikan perwakilan konsuler India di Pakistan mengenai penangkapan Mr. Jadhav secara langsung dan tanpa penundaan, serta gagal untuk mengizinkan perwakilan konsuler India untuk berkomunikasi dengan Mr. Jadhav secara layak. Putusan Mahkamah Internasional menyatakan bahwa penundaan eksekusi Mr. Jadhav merupakan kondisi yang sangat diperlukan untuk dapat menyediakan, melalui pilihannya sendiri, peninjauan dan pertimbangan ulang yang efektif atas putusan dan hukuman yang dijatuhkan kepada Mr. Jadhav, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 36 ayat (1) Konvensi Wina 1963. Mahkamah Internasional menolak tuntutan India atas *restituio in integrum* dan tuntutan atas pembebasan Mr. Jadhav oleh Pakistan.

B. Saran

Berdasarkan uraian penulis, saran yang dapat penulis sampaikan adalah agar Pasal 36 Konvensi Wina 1963 perlu diinterpretasikan lebih jelas mengenai frasa “tanpa penundaan”. Hal tersebut bertujuan memberikan batasan yang jelas bagi para negara pihak. Negara pihak juga dapat membuat perjanjian bilateral seperti India dan Pakistan, dengan menambahkan klausula yang membahas batas waktu dari pemberitahuan akses konsuler.

